



**PUTUSAN**

Nomor: 188/Pid.C/2022/PN Yyk.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tindak pidana ringan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Suparyono als Boging;  
Tempat lahir : Surakarta;  
Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 12 Juli 1962;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pulugunan Rt 02 Rw 01 Kel Kedunglumbu, Kec Pasar Kliwon, Kota Solo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh;

Setelah membaca berkas dan memeriksa perkara yang bersangkutan, dan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;  
Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didalwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat pasal 362 KUHP serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa SUPARYONO als BOGING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan;
2. Menghukum ia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) hari;
3. Memerintahkan supaya barang bukti: 1 (satu) buah tas Merk Calibri Warna Tosca Grey dikembalikan kepada saksi korban Huda Wicaksono;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputus pada hari ini Rabu tanggal 14 Desember 2022 oleh Purnama, SH.,MH sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Yani Widiyanti, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penyidi selaku kuasa Penuntut Umum serta Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Yani Widiyanti, SH.

Purnama, SH.,MH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)